

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENIKAHI ANAK
MANTAN ISTRI BA'DA DUKHUL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Skripsi



Oleh:

Arma Yunita Sena

NPM. 1421010049

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing 1 : Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.I.

Pembimbing 2 : Marwin,S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439/2018 M**

ABSTRAK

HUKUM ISLAM TENTANG MENIKAHI ANAK MANTAN ISTRI BA'DA DUKHUL

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan anak tiri tidaklah boleh dan haram hukumnya dinikahi oleh bapak tirinya karena sebab pernikahan dan *al-dukhul*, hikmah yang dapat diambil dari keharaman menikahi anak mantan istri ini adalah mengagungkan kerabat, menjaga tali persaudaraan, menjaga martabat keluarga dan memelihara dari kebodohan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana hukum menikahi anak mantan istri *ba'da dukhul*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum menikahi anak mantan istri (anak tiri) *ba'da dukhul*.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang bagaimana hukum Islam tentang menikahi anak mantan istri baik *ba'da dukhul*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder, antara lain Al-Qur'an, Al-Hadist, Kitab-kitab fiqih yang berhubungan erat dengan hukum Islam tentang menikahi anak mantan istri *ba'da dukhul*.

Setelah mengadakan pembahasan tentang hukum Islam tentang menikahi anak mantan istri *ba'da dukhul*, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam sudah menjelaskan bahwa perkawinan dengan anak tiri atau anak dari mantan istri dari laki-laki lain itu jika sudah berhubungan dengan ibunya maka haram atau tidak dibolehkan dalam Islam sesuai dengan surah An-Nisa pada ayat 23. Selain itu juga maksud dari tidak diperbolehkannya karena sebab *Al-dukhul* itu sendiri, karena dapat merusak gen dan keluar dari batasan atau keumuman yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa' ayat 23 tersebut.

Allah menjelaskan pula dalam surah An-Nisaa ayat 23 itu bahwa seorang lelaki boleh menikahi anak perempuan tiri bawaan istrinya selama dia belum campur dengan ibunya. Baik si anak itu tinggal dalam asuhan bapak tiri, maupun tinggalnya terpisah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun banyak jumbuh ulama yang sepaka bahwa sebenarnya anak mantan istri tersebut tetap haram, walaupun ada hadits yang menyatakan boleh akan tetapi hadis tersebut ditolak atau dapat dikatakan *dhaif*, karena pernikahan dengan anak tiri termasuk pernikahan yang dilarang oleh syari'at Islam, karena pernikahan tersebut merupakan larangan pernikahan untuk selamanya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Arma Yunita Sena
NPM : 1421010049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENIKAHI ANAK MANTAN ISTRI BA'DA DUKHUL

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom.J.
NIP. 195411131985031001


Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Marwin, M.H.
NIP: 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARFAH**

Alamat: Jl. Lekki H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENIKAHI ANAKA MANTAN ISTRI RA'DA DUKHUL**, Disusun oleh **ARMA YUNITA SENA**, NPM: **1421010049**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Senin, 04 Juni 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag** (.....)

Penguji II : **Marwin, S.H.,M.H.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

¹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahku Abdul Rahman dan ibuku Siti Habibah, yang tiada henti-hentinya selalu memberi semangat, mendukung, membimbing, dan mendo'akan segala aktifitas, agar dapat mencapai puncak prestasi yang terbaik
2. Kepada kakakku, Aprian Tina, S.Pd dan adikku Ayu Alawiyah yang tersayang, yang selalu memberi semangat dikala diri ini berkeluh kesah, serta tidak pernah lelahnya memberikan dukungan penuh dan memotivasi hingga teraihnya gelar sarjana ini.
3. Terakhir di sampaikan kepada Almamater Tercinta, UIN Raden Intan Lampung, yang sangat berjasa, karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

RIWAYAT HIDUP

Arma Yunita Sena dilahirkan di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 08 Maret 1997, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak A.Rahman dan ibu Siti Habibah.

Penulis mengawali pendidikan formal di SDN Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Sumatera Selatan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Budi Pratama Mandira lulus pada tahun 2011. Melanjutkan ke SMA Bina Dharma Mandira lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 meneruskan pendidikan S1 ke Perguruan Tinggi Islam Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (sekarang UIN) Raden Intan Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, sang pemilik kesempurnaan, yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya, nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang tiada terukur jumlahnya. Shalawat beriring salam yang tiada terkira selalu tucurahkan kepada *habibina, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamaulana* Muhammad Saw, yang telah memberikan dan menuntun kita kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah Swt, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENIKAHI ANAK MANTAN ISTRI BA'DA DUKHUL”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Selesainya Karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Marwin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan sekaligus sebagai Pembimbing II.
4. Drs. H. M. Said Jamhari,M.Kom.I., selaku Pembimbing I, yang telah banyak berjasa dalam memberi arahan dan penyusunan karya ilmiah ini.
5. Seluruh dosen dan Pegawai UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Segenap guruku di SD, SMP, DAN SMA yang telah memberi dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan penuh kasih sayang.
7. Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
9. Sahabat-sahabatku, Riri Wulandari, Dina Lestari, Wiwit Trijayanti, Ayu Desiana, Iswatun Hasanah dan Tamimah yang selalu memberikan dorongan serta semangat untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawanku mahasiswa/i Fakultas Syariah Angkatan 2014, khususnya keluarga besar Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Semoga amal baik mereka semua di balas oleh Allah SWT. tentunya dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Bandar Lampung,
Penulis,

Arma Yunita Sena
NPM. 1421010049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Tujuan Perkawinan.....	21
C. Larangan Perkawinan	32
D. Bentuk-bentuk Perkawinan	34
E. Syarat-syarat Perkawinan.....	36
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM	42
Perkawinan dengan Anak Tiri Ba'da Dukhul	42
BAB IV ANALISA DATA.....	50
Hukum Islam Menikahi Anak Mantan Istri Ba'da Dukhul.....	50

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam tentang Menikahi Anak Mantan Istri Ba’da Dukhul” .Untuk itu penulis perlu untuk menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidii, mempelajari, dan sebagainya) tinjauan daam skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam.¹
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).²
3. Menikah adalah berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.4

³Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.)jilid 3, h. 109

4. Anak Mantan Istri (anak tiri) adalah Anak yang didapat dari suami atau isteri yang bukan anak kandungnya.
5. Ba'da Dukhul adalah suatu keadaan dimana seorang suami dan istri sudah melakukan hubungan intim atau berhubungan badan.

Jadi, dari penegasan judul di atas dapat di simpulkan bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam mengenai pernikahan dengan anak mantan istri atau anak tiri bapak nya itu sendiri.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif, yaitu karena akhir-akhir ini ada beberapa atau banyaknya masyarakat yang menikahi anak dari mantan istrinya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang boleh atau tidaknya seorang bapak menikahi anak mantan istrinya.
2. Alasan Subjektif, yaitu tersedianya literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu, judul skripsi ini pembahasannya sangat berkaitan dengan pembahasan yang dipelajari di Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah dan sunnah Nabi yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Banyak pendapat tentang arti pernikahan, sudah banyak pula rumusannya dalam versi yang berbeda-beda. Perbedaan dalam perumusan itu

disebabkan karena pernikahan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. jika dilihat dari segi ajaran agama dan hukum Islam pernikahan adalah suatu lembaga yang suci.⁴

Adapun pengertian pernikahan, dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata, nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵ Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut: (pasal 2) Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, (pasal 3) Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Adapun hukum dan kaidah pernikahan sebagai hasil usaha mempelajari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dalam kitab-kitab Hadis, para ahli hukum Islam telah menyusun suatu teori yang merupakan penilaian mengenai perbuatan manusia, jumlahnya lima, karena itu disebut al-Ahkam al-Khamsah artinya hukum yang lima, lima ukuran untuk menilai perbuatan manusia dan benda. Nikah adalah

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) h. 1-2

⁵Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke3, edisi kedua.h. 456

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Perdana Media, 2003). h.7

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995) cet ke-2.h. 114.

suatu perbuatan dan sebagai perbuatan (manusia) ia juga dapat dinilai menurut ukuran tersebut. Sebagai ajaran, lima kaidah itu meliputi segala aspek kehidupan yang dalam bahasa sehari-hari kadangkala disebut hukum yang lima.⁸

Jumhur ulama' (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain. ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, akan tetapi hukum nikah bisa menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh berdasar kondisi orang yang melaksanakannya.⁹

Terlepas dari pendapat Imam-imam Madzhab, berdasarkan Nash-nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹⁰

Tidak semua perempuan boleh dinikah, akan tetapi syarat perempuan boleh dinikah hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara. Yang haram selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikah oleh laki-laki

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) h. 3-4

⁹*Ibid*, h. 16-18

¹⁰Lihat Depag RI, Sayyid Sabiq, *Ilmu Fiqh II*, h. 59-62

sepanjang masa, sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dinikahinya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi halal, sebab-sebab haram selamanya ada tiga hal yakni :¹¹

- a. Karena Nasab, wanita haram dinikah karena nasab yaitu : ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.
- b. Karena Pernikahan, perempuan yang haram karena sebab pernikahan adalah : ibu isteri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, isteri anak kandung, isteri cucunya baik laki maupun perempuan dan seterusnya, ibu tiri sekalipun isterinya tidak pernah digaulinya.
- c. Karena Susuan, perempuan yang haram dinikahi karena sebab sesusuan adalah wanita yang masa kecilnya menyusu pada orang yang menyusui calon suaminya.¹²

Namun ada perkataan Ali bin Abi Tholib yang memperbolehkkn menikahi anak mantan istri seperti yang diriwayatkan sebagai berikut.

Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:¹³

وَفِيهِ خِلافٌ قَدِيمٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وُلِدَتْ لِي ، فَمَاتَتْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا ، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِي : مَا لَكَ ؟ فَأَخْبَرْتَهُ ، فَقَالَ : أَلَهَا ابْنَةٌ ؟ يَعْنِي مِنْ غَيْرِكَ ، فُلْتُ :

¹¹Ibid, h. 94-96

¹²Ibid, h. 93

¹³Ibnu Hajr Al-atskolaniy, *Faathul Bari*, Maktaba Sabillah, juz 14, h. 352

قَالَ : فَأَنْكِحَهَا ، قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُ نَعَمْ قَالَ : كَانَتْ فِي حَجْرِكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، هِيَ فِي الطَّائِفِ ،
تَعَالَى (وَرَبَائِكُمْ) قَالَ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي
حَجْرِكَ ...

“Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaaq, Ibnul-Mundzir, dan yang lainnya dari jalan Ibraahiim bin ‘Ubaid, dari Maalik bin Aus, ia berkata : ‘Aku pernah mempunyai istri yang melahirkan, lalu istriku itu meninggal dan akupun sedih. Maka aku menemui ‘Ali bin Abi Thaalib. Ia berkata kepadaku : ‘Ada apa denganmu ?’ Aku pun mengabarkan kepadanya apa yang terjadi. ‘Ali lalu bertanya : ‘Apakah istrimu mempunyai anak perempuan, yaitu dari selainmu (anaktiri) ?’ Aku jawab : ‘Ya’. Ia kembali bertanya : ‘Apakah anak perempuan tirimu itu dalam asuhanmu?’ Aku jawab : ‘Tidak, ia ada di Thaaif’. Ia berkata : ‘Nikahilah ia !’ Aku berkata : ‘Lantas bagaimana dengan ayat { وَرَبَائِكُمْ } (anak perempuan/tiri dari istri yang telah aku campuri) ?’ ‘Ali berkata : ‘Ia tidak dalam asuhanmu’.

Sedangkan Allah berfirman dalam Al-quran Surat An-Nisaa ayat 23 yang

berbunyi sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۲۳

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisaa: 23)

Firman Allah ta'ala, "ibu istrimu, anak-anak istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, namun jika kamu belum mencampurinya, maka tiada dosa atasmu untuk mengawini mereka." Keharaman ibu ibu dari istri dapat terjadi hanya melalui akad nikah dengan anak perempuannya, baik dia sudah mencampurinya maupun belum. Sedangkan keharaman anak perempuan istrimu dapat menjadi muhrim jika ibunya yang menjadi istrimu telah kamu campuri. Jika si ibu dicerai sebelum di-*dukhul*, maka dia boleh mengawini anak perempuannya. Oleh karena itu, Allah Ta'alaberfirman, "Anak-anak istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, namun jika kamu belum mencampurinya, maka tiada dosa atasmu untuk mengawininya" ketentuan ini khusus untuk anak tiri saja. Hal ini berbeda dengan orang yang memandang bahwa *dhamir "bihinna"* kembali kepada ibu dan anak perempuan tiri sehingga masing-masing dari istri dan anak perempuannya tidak menjadi muhrim kalau hanya melalui akad nikah sebelum si istri dicampuri. Allah Ta'ala berfirman,"Jika kamu belum mencampurinya,maka tiada dosa atasmu untuk mengawini mereka."¹⁴

Ibnu Juraij berkata bahwa yang benar ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa ibu mertua termasuk muhrim yang *mubham*. Karena Allah Ta'ala tidak mensyaratkan adanya perbuatan mencampuri anak perempuannya, sebagaimana percampuran menjadi syarat bagi muhrim atau tidaknya anak perempuan tiri, dan hal itupun disertai kesepakatan terhadap hujjah yang tidak

¹⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah*, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Jakarta:Gema Insani Pers, 1999), h. 680

boleh ditentang lagi karena ia disepakati. Hal itu diriwayatkan dari Nabi saw. Riwayat itu ialah yang diceritakan kepadaku (Ibnu Katsir) oleh Ibnu al-Mutsanna dengan sanadnya dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Apabila seseorang menikahi wanita, maka ia tidak boleh menikahi mertua istrinya, baik istrinya itu sudah dicampuri ataupun belum. Jika dia kawin dengan si ibu, kemudian menceraikannya namun belum mencampurinya, maka ia dapat mengawini anak perempuan mantan istrinya, jika dia mau". Khabar ini walaupun dalam sanadnya ada orang yang demikian, tak perlu dibuktikan keshahihannya dengan khabar lain karena adakesepakatan hujjah mengenai masalah yang dikemukakan oleh khabar.¹⁵

Adapun firman Allah Ta'ala, "Dan anak-anak perempuan tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu." Jumbuh ulama mengatakan bahwa anak perempuan tiri merupakan muhrim bagi ayah tiri baik ia berada dalam pemeliharaan ayah tiri atau tidak.

Firman Allah Ta'ala, "diharamkan kepadamu istri-istri dari anak-anakkandungmu." Yakni, diharamkan atasmu istri anak-anakmu yang dilahirkan melalui sulbimu. Dengan ketentuan itu dikecualikan istri anak-anak angkatmu seperti pada zaman jahiiyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Maka tatkala Zaid telah mengakhri keperluan istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka." (Al-Ahzab:37) Atha' bercta

¹⁵Ibid, h. 681

bahwa kami membicarakan dan Allah mengetahui bahwa tatkala Nabi saw. menikahi istri Zaid, maka kaum musyrik mengatakan bahwa Nabi saw. telah menikahi istri anaknya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, “diharamkan kepadamu istri-istri dari anak-anak kandungmu.” Dan diturunkan pula ayat, “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu.” Dan diturunkan pula ayat, ‘ Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anakmu sendiri.” Diturunkan pula ayat, “Muhammad bukanlah bapak salah seorang diantara kaum laki-lakimu.” Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad, “Sesungguhnya ayat ‘dan istri-istri anak-anakmu’ dan ‘ibu-ibu istrimu’ adalah ayat yang *mubham*.”¹⁶

Penjelasan diatas dapat mengantarkan pemahaman bahwa anak tiri tidaklah boleh dan haram hukumnya dinikahi oleh bapak tirinya karena sebab pernikahan, namun terdapat penjelasan dari sahabat pada zaman Ali bin Abi Tholib bahwa menikahi anak tiri sebelum *dukhul* itu tidak dilarang asalkan si anak tiri tersebut tidak berada dalam asuhannya, inilah yang menjadikan hukum menikahi anak tiri *ba'da al-dukhul* tidak jelas dan penulis merasa kasus ini layak untuk dikaji secara mendalam berdasar Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana hukum menikahi anak mantan istri ba'da dukhul?

¹⁶Ibid, h. 683

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

Untuk mengetahui hukum mengenai menikahi anak mantan istri ba'da dukhul.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa dan bagi siapa saja yang membutuhkan bahan kepustakaan bidang munakahat "menikahi anak mantan istri qobla dn ba'da dukhul' dalam hukum Islam.
2. Secara teoritis, penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam terutama dalam munakahat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu mencari data melalui literature-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*. *Deskriptif Analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang hukum islam mengenai menikahi anak mantan istri *ba'da dukhul* secara Hukum Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan larangan menikahi anak mantan istri atau larangan seorang bapak menikahi anak mantan istrinya *ba'da dukhul*.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh.¹⁷ Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data primer, yaitu data pokok penulisan yang diambil dari Data pokok penulisan yang diambil dari buku -buku yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- 2) Data sekunder, sebagai penunjang dari data primer, Kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114

sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan tentang hukum Islam terhadap menikahi anak mantan istri *ba'da dukhul*, yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.

4. Teknik Pengolahan.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan intepetasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

5. Analisis Data.

Analisa data dilakukan adalah dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil *klarifikasi* dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudiaan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara *Deduktif*, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ke pemahaman khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah untuk dipahami atau disampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. *Al-nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Jam' uatu ibarat'an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, ijma' dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan bai dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untu kedua belah pihak secara timbal balihak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan

dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabillah mendefinisikan nikah adalah akad (yang dilakukan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”

Ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 1

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 2

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹

¹⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islm Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, Cet. Pertama, 2011), h. 4

¹⁹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta: CV. Academika Pressindo, 2010), Cet. Ke-4, h. 114

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari : Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²⁰

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), Cet. Pertama, h. 11

Dalam surat Yasiin ayat 36 dinyatakan :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”²¹

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan pengertian perkawinan terdapat dalam :

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Pasal 2

- (1)Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Menurut syara', fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan

²¹*Ibid.*

²²UU Pokok Perkawinan,(Jakarta : Sinar Grafika,2000), Cet. Ke-4, h. 1,2

²³*Ibid*, h. 2

dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut.²⁴

Sebagaimana firman Allah SWT :²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”²⁶

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²⁷

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah), h. 36

²⁵ *Ibid*, h. 37

²⁶ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

²⁷ Abd. Rahman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131

Penjelasan lain mengenai perkawinan yaitu perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusi, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjan Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyaan terdiri dari dua pasanan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada yang positif ada yang negatifnya dan sebagainya.²⁸

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allh SWT.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S Al-Dzariyat : 49)²⁹

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangs-banga adlah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²⁸H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi ke-2, h. 1

²⁹Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI,1989), h. 341

Yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁰

Di samping pengertian tersebut di atas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H. perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk waktu yang lama.³¹
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan.³²
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan merupakan hubungan – hubungan hukum anataraseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³³
- d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.³⁴

³⁰*Ibid*, h. 847

³¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermaasa), h. 23

³²Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembutan*, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), h. 94

³³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni), h. 31

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung,1960), h. 7

- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H., perkawinan ialah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.³⁵
- f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah iatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.³⁶

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sebab terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁷

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melakukan perkawinan yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut ada ayat 14 surat Ali Imran :

³⁵Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 36

³⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.

14

³⁷Abdul Rahman Ghazali, *Loc. Cit*, h. 22

زَيْنَ النَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿٦٤﴾

Artinya : “Dijadikan indah ada (andangan) manusia kecintaan keada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...”

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghozali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapat dan Melangsungkan Keturunan³⁸

Kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa, banyak anak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya.

Sebagaimana tercantum dlam surat Al-Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”³⁹

³⁸ *Ibid*, h. 24

³⁹ *Ibid*, h. 25

Begitu besarnya peranan anak terhadap orangtuanya, sehingga diterangkan dalam hadits Nabi SAW. bahwa seorang yang kehilangan utranya yang masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terleas dari ai neraka, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Buhari Muslim dari

Anas:

Artinya: “Tiada seorang muslim yang kematian anak yang belum baligh, melainkan Allah SWT akan memasukkan ke dalam surga karena karunia rahmat Allah SWT terhadap anak itu.”⁴⁰

Juga hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

Artinya: “Tiada seorang muslim kematian ketiga anak lalu akan tersentuh oleh api neraka, kecuali sekedar untuk menempti rumah Tuhan.”

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sebagaimana firman Allah SWT ada surat Ali Imron ayat 14 tersebut di muka. Oleh Al-Qur’an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinyayang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut ada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ بَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu ada malam hari bulan uasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”⁴¹

3. Memelihara diri dari Kerusakan

⁴⁰*Ibid*, h. 26

⁴¹*Ibid*, h. 27

Ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.⁴²

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih terpengaruh oleh emosinya sehingga kurang mantap dan bertanggung jawab. Demikian pula dengan menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada

⁴²*Ibid*, h. 29

pengamalan agama, jerihpayah dalam usahanya di upayakan mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerjadan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁴³

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk tercapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat tercapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban, Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membantu ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta kasih sayang sesama warganya.⁴⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah

⁴³*Ibid*, h. 29-30

⁴⁴*Ibid*, h. 30-31

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, bapak-ibu yang dikenal mula oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁴⁵

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW.:

“Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (H.R.Bukhari dari Abu Hurairah)⁴⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.⁴⁷

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.
- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih syang dan ramah, ibu yang emah embut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat

⁴⁵Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 16

⁴⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' u Wa al-marjan*, alih bahasa Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), h. 1010

⁴⁷Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, h. 124

yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴⁸

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya “Bekal Pernikahan”, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SW, dan Rasul-Nya;
2. Untuk *‘iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho’ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintaan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dsb;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, pemberian nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengena dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;

⁴⁸Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 134

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. maka tujuan nikahnya akan menyimpng;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain , tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hunungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melau proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandngan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴⁹

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai saran untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dn regenerasi dri masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. mungkn dapat dikatakan bahwa untu mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual

⁴⁹Sulaiman Al-Mufarraj, *bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Pers, 2003), h. 51

yang tidak harus melalui syari'at, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵⁰

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Di dalamnya terdapat ha-hak dan kewajiban yang skaral dan religius. Seseorang akan meras adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifar kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya niah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahan ia menjadi durhaa dan melawan, jika selalu dibebani secarapaksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jik ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih syang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan mengibur hati. Demikian disampaikan bagi

⁵⁰Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Op. Cit*, h. 39

orang yang bertakwa jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah).

3. Nikah sebagai perisai diri manusia.

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikkan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

4. Melawan hawa nafsu.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terplihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan dengan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syari'at Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagaimana umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, merusakkan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syari'at untuk mendidik manusia.⁵¹

Menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anaknya dan antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan diraskan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

⁵¹*Ibid*, h. 39-42

4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek, dan sebagaimana hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan *poliandri*, menutup segala pintu yang ingin melahirkan anak di luar pernikahan yang tidak jelas asal-usulnya.⁵²

C. Larangan Pernikahan

Diantara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang, mereka itu disebut haram abadi. Dan diantara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal etika sebab keharaman itu hilang, macam yang kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan persusuan.

⁵²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987),
h. 12-15

Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*mani'*) ada lima penyebab, yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hal orang lain bergantung pada wanita yang ingin nikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.

Dengan demikian, ada delapan hal yang menyebabkan keharaman laki-laki menikahi wanita dan akan kami bicarakan berikut ini.

- a. Keharaman menikahi wanita secara abadi (keharaman mutlak)
 - 1) Wanita haram sebab nasab,
 - 2) Keharaman sebab persambungan (mertua),
 - 3) Keharaman sebab persusuan.
- b. Wanita haram sementara
 - 1) Wanita yang-wanita yang dinikahi dan sesamanya
 - 2) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya
 - 3) Poligami antara dua wanita mahram
 - 4) Poligami melebihi empat orang wanita
 - 5) Wanita yang bukan beragama samawi
 - 6) Wanita murtad⁵³

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 136-170

D. Bentuk Bentuk Perkawinan

Pada dasarnya, bentuk-bentuk perkawinan dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi jumlah suami atau istri.

Apabila ditinjau dari segi jumlah suami atau istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

a) Perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajarn agama serta Undang-undang Perkawinan.

b) Perkawinan Poligami ialah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

(1) Poligini, yaitu perkawinan antara seorang pria dan lebih dari satu wanita.

(2) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dan lebih dari satu pria. Misalnya pada orang Eskiimo, orang Markesas di oceania, orang filipina di Pulau Palawan dan sebagainya.

2. Dilihat dari segi asal suami istri.

Jika ditinjau dari segi asal suami istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- a) Perkawinan eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Misalnya masyarakat di Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
- b) Perkawinan endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Misalnya masyarakat Toraja.
- c) Perkawinan Homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Misalnya orang kaya cenderung kawin dengan orang kaya pula begitupun sebaliknya.
- d) Perkawinan heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Misalnya orang Batak menikah dengan orang Sunda.

Di samping bentuk-bentuk perkawinan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan lainnya, yaitu:

1. Perkawinan *cross cousin* ialah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (amak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah. Misalnya di daerah Batak (*pariban*).
2. Perkawinan *parallel cousin* ialah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara.
3. Perkawinan *eleutherogami* ialah sebarang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klan sendiri maupun dari klan lainnya.

Misalnya pada masyarakat di Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, Minahas, Ternate, dan Bali.⁵⁴

E. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam akad nikah ada empat macam syarat, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad.

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggi sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.

a) Syarat dua orang yang berakad

Dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah.

b) Syarat wanita yang dilaksanakan akadnya

Wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan, yaitu sebagai berikut:

(1) Wanita yang benar-benar wanita.

Tidak sah akad menikah dengan banci yang *musykil*, yaitu seseorang yang sulit atau tidakjelas statusnya. Ia bukan laki-laki sehingga bersama kaum laki-laki dan bukan wanita sehingga

⁵⁴Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 34-36

berkumpu bersama kaum wanita, jika dilakukan akad nikah terhadap banci *musykil*, akadnya batal.

(2) Wanita yang dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak *syubhat* bagi seseorang yang ingin menikahnya. Wanita yang secara haram pasti haram, pernikahannya batal karena tidak ada tempat yang pokok.

c) Syarat sighthat

Ada beberapa syarat pada sighthat akad dalam *ijab-qabul* sebagai berikut.

(1) Hendaknya *ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya. Jika majelis akad berbeda sedangkan mereka hadir keduanya, misalnya salah satu di antara mereka menyampaikan *ijab* kemudian yang lain berdiri atau meninggalkan majelis sebelum *qabul* atau sibuk pekerjaan yang menurut *uruf* berpaling dari *ijab*, maka tidak sah akad pernikahannya. Akan tetapi, apabila salah satu dari dua orang tersebut tidak hadir di majelis, misalnya seorang laki berkata “Aku nikahkan diriku dri Fulanah” namun ia tidak hadir di majelis akad, melainkan disampaikan di majelisi lain, wanita itu berkata “Aku terima”. Pernikahan seperti ini sah akadnya apabila memenuhi beberapa

persyaratan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas pada penjelasan *ijab-qabul*.

(2) Persesuaian *qabul* pada *ijab* sehingga memperoleh korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara *qabul* dan *jab*, tidak sah akadnya. Misalnya bapak wanita yang terpinang berkata: “Aku nikahkan engkau dengan anakku Aisyah”. Peminang menjawab: “Aku terima nikahnya engkau dengan Fatima”.

(3) Pihak penyampai *ijab* tidak meralat *ijab*-nya sebelum *qabul* pihak lain. Jika ia meralat maka batal pengaruhnya karena ia mempunyai hak *ruju'* sebelum *qabul* sempurna. Berdasarkan ini *ijab* mempunyai eharusan bagi pemiliknya kecuali berlangsung sampai *qabul* tiba.

(4) Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau berpaling setelah *ijab*.

2. Syarat sah nikah

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.

Adapun syarat sah akad ada tiga, yaitu:

a) Persaksian

Akad pernikahan adalah di antara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha'*, hukumnya sah menurut

syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fuqaha.

Adpun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, di antara yang paling penting adalah sebagai berikut.

- (1) Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur kemaslahatan dunia dan agama.
- (2) Persaksian mencegah terjadinya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- (3) Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sampai sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Berbicara persaksian dalam pernikahan terfokus pada ketiga unsur penting, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat ulama tentang keharusan persaksian,
2. Waktu keharusan adanya saksi,
3. Syarat yang wajib dipenuhi dalam persaksian.

Masing-masing dari unsur-unsur di atas akan dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut.

1. Syarat persaksian

Para fuqaha, telah sepakat tentang perintah mengumumkan pernikahan dengan beberapa alasan yang telah kami sebutkan. Tetapi mereka berbeda tentang cara atau metode populerisasi pernikahan tersebut dalam tiga pendapat:

- a. Mayoritas fuqaha, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dan yang masyhur pendapat ulama Hanbaliyah, pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan pernikahan menjadi tidak sah jika tanpa persaksian.
- b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat, tidak ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan. Dasara mereka adalah firman Allah SWT. Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan bilangan wanita yang halal dinikahi seorang laki-laki dan tidak menyebutkan adanya persaksian. Andai kata saksi menjaadi syarat sah nikah, tentunya Allah SWT menjelaskannya pada ayat tersebut. Tetapi Allah SWT tidak menjelaskannya. Demikian itu menunjukkan tidak ada persyaratan saksi dalam nikah. Pendapat yang mensyaratkannya berarti menambah Kitab Allah Swt dan ini tidak boleh.
- c. Pada mazhab Imam Malik ada tiga periwayatan. Pertama, periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum

bergaul. Kedua, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. Ketiga, saksi tidak menjadi syarat nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau diiklankan.

2. Wanita yang dinikahi Bukan Mahram.

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri atau bibi perempuannya. Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa.

3. Shighat akad.

Shighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatalan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek.⁵⁵

⁵⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*,h. 100-115

BAB III

HUKUM ISLAM TENTANG ANAK TIRI

A. Perkawinan dengan Anak Tiri Ba'da Dukhul

Sebelum kepada pembahasan perkawinan dengan anak tiri *ba'da dukhul*, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab persambungan (mertua). Ada empat tipe wanita yang diharamkan selamanya bagi laki-laki untuk menikahnya sebab persambungan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, orangtua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya dan neneknya haram bagi laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya. Demikian menurut beberapa ulama fiqh mazhab empat, mayoritas Syiah Zaidiyah, Zhahiriyah, dan mayoritas sahabat dan tabi'in.

Diceritakan dari Imam Ali bahwa tidak haram seorang ibu kecuali belum berhubungan dengan bapaknya. Sebagaimana juga tidak haram putrinya kecuali telah melakukan hubungan seksual dengan ibunya. Dalam kitab Al-Mahalli disebutkan, dari Ali bahwa ia ditanya tentang laki-laki yang menalak istrinya sebelum hubungan seksual apakah ia boleh menikahi ibunya? Ali menjawab: "Keduanya satu tingkat menduduki satu kedudukan. Jika putri ditalak sebelum berhubungan seksual maka ia boleh menikahi ibunya dan jika ia menalak ibu sebelum berhubungan seksual, ia boleh menikahi putrinya kecuali jika ia masih menikahi ibunya".

Sebagian ulama berpendapat, sesungguhnya ia haram sebab bercampur atau meninggal karena ia menempati tempat bercampur. Pendapat ini ditolak karena ia diharamkan sebab persambungan dengan perkataan yang umum. Keharaman wanita sebab akad itu sendiri seperti istri anak dan istri bapak.

Kedua, anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi salah satu wanita dari mereka itu, baik wanita tersebut masih tetap menjadi istri atau telah ditalak atau telah meninggal dunia dengan syarat telah melakukan hubungan. Sebagaimana lanjutan dari firman Allah SWT dalam ayat dan surat An- Nisaa' : 23.

Dalam surat An – Nisaa' : 23, menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. Dengan demikian, tidak haram bagi laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika menceraikan istri sebelum bercampur. *Rabibah* berarti putri istri dari laki-laki lain, yakni anak tiri, dinamakan *Rabibah* yang berarti 'terdidik' karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.

Jumhur ulama mengharamkan putri tiri atas suami ibunya apabila ia telah mencampurinya walaupun putri tiri tidak di pangkuannya, keharamannya adalah sama, baik di pangkuannya atau tidak, karena pangkuan tidak menjadi syarat keharaman. Penyandaran putri tiri ke pangkuan dilihat dari keumumannya,

karena umumnya putri tiri di pangkuan suami ibunya tidak ada pemahaman lain, tidak hilang keharaman sebab hilangnya syarat ini.

Abi Zahir berpendapat bahwa putri tiri tidak haram atas suami ibunya, kecuali memenuhi dua persyaratan; *Pertama*, salah satunya telah berhubungan seks dengan ibunya. *Kedua*, putri tiri dalam pangkuan suami istrinya, misalnya mereka tinggal bersama dan suami memperhatikan urusannya bagaikan walinya bukan wakil dari dirinya. Jikalau putri tiri ini tidak tinggal dalam satu tempat tinggal bersamanya maka ia tidak haram. Demikian juga tidak haram jika ia tinggal bersama, tetapi suami ibunya tidak memiliki perhatian dan tidak pula berada dalam tanggungannya.

Jumhur fuqaha mengambi dalil mencampuri, mengharamkan putrinya secara mutlak baik dalam pangkuan sumi ibunya atau tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, nikahilah putrinya. Barangsiapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau belum mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi ibunya”.(HR. At-Tirmidzi).

Menurut ulama Az-Zaidiyah dan Malikiyah bahwa mencampuri istri atau menyentuhnya dengan syahwat walaupun dengan dinding (penghalang) atau memandangnya dengan syahwat walaupun di belakang cermin atau di dalam air,

maka haram putrinya. Seperti itu juga, jika seorang istri memandangnya dengan syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat meskipun dengan dinding(penghalang), maka haram putrinya atas suami ibunya menurut mereka. Alasan semua itu dikarenakan kehalalan untuk bersenang-senang (dalam hubungan pernikahan) adalah dengan akad. Akan tetapi, jika seseorang memandang istri pada wanita lain maka tidak haram atasnya putrinya, walaupun memandangnya dengan syahwat.⁵⁶

Dan anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang berasal dari laki-laki lain yang umumnya tumbuh di dalam rumah-rumah kalian dan di bawah pengasuhan kalian. Mereka itu haram dinikahi, meskipun tidak berada di bawah pengasuhan kalian, dengan syarat telah terjadi hubungan badan dengan ibu-ibu mereka. Apabila kalian belum mencampuri ibu-ibu mereka, dan kalian sudah menceraikan ibu-ibu mereka atau sudah meninggal dunia sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak masalah bagi kalian untuk menikahi putri-putri mereka.⁵⁷

Nikah dengan anak bekas istri, seorang pria menceraikan istrinya. Kemudian bekas istrinya itu menikah dengan pria lain sampai melahirkan anak wanita. Bolehkah pria itu menikah dengan anak wanita bekas istrinya itu. Ini karena yang di haramkan oleh Al-Qur'an itu adalah "anak tiri yang dalam pemeliharaanmu" yaitu anak tiri yang memang sudah ada ketika ibunya dinikahi?

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit*, h. 141-145

⁵⁷Hikmat Basyir, *At-tafsir al-muyassar 1: Memahami al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Penerjemah: Muhammad Ashin dan Izzudin Karimi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Darul Haq,2016), h. 243

Wanita yang ditanyakan tersebut adalah anak tiri, walaupun lahir setelah ibunya diceraikan. Oleh karena itu, pernikahan dengan anak wanita tersebut tidak sah apabila ibunya pernah digauli. Apabila sebaliknya, ibunya belum pernah digauli, maka anak wanita tersebut boleh dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 23.⁵⁸

Kawin dengan anak tiri:

a. Menurut kesepakatan Imam Mazhab:

Jika seseorang telah kawin dan bersetubuh dengan ibunya, maka anaknya (anak tirinya) tidak boleh dinikahi; baik anak tersebut dalam asuhannya atau tidak.

b. Menurut Imam Daud Dzahairi:

Anak tiri yang haram dinikahi adalah anak tiri yang berada dibawah asuhannya si bapak tiri tersebut.⁵⁹

Permasalahan ini Allah jelaskan dalam Alquran:

وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“(Diantara wanita yang haram dinikahi adalah) Anak-anak (perempuan) isterimu yang dalam asuhanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (QS. An-Nisa’: 23)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seorang lelaki boleh menikahi anak perempuan tiri bawaan istrinya selama dia belum campur dengan

⁵⁸Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, editor: Dadi Basri, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press,1999), h. 25-26

⁵⁹Ach. Khudori Sholeh, *Fiqh Konstektual: Perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid. 6: Perkawinan, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pertja,1999), h. 15

ibunya. Baik si anak itu tinggal dalam asuhan bapak tiri, maupun tinggalnya terpisah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

B. Tarjih (pemilihan pendapat yang lebih kuat)

Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa syarat si *rabibah* ini harus tinggal dalam asuhan ayah tirinya tidak berlaku. Artinya meskipun si *rabibah* tinggal jauh dari ayah tirinya, sementara si ayah tiri ini telah melakukan hubungan dengan ibunya maka si ayah tidak boleh menikah dengan putri istrinya. Karena keterangan: “Yang dalam asuhanmu” ini hanya untuk menceritakan umumnya, sehingga tidak bisa disimpulkan sebaliknya. Demikian keterangan Ibnu Katsir dalam tafsirnya 2:251.

C. Pendapat ini juga dikuatkan dengan riwayat berikut:

Bahwa Ummu Habibah – salah satu istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* – pernah menawarkan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: “Ya Rasulullah, nikahilah Saudariku, Azat bintu Abi Sufyan.” “Apakah kamu mengharapkan hal itu?” Tanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. “Ya, karena aku pasti punya madu. Aku ingin yang menjadi maduku adalah saudariku.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Itu tidak halal bagiku.” Kemudian Ummu Habibah memberi alasan, “Kami mendengar kabar, Anda akan menikahi putri Abu Salamah.” “Putri Ummu Salamah?” Tanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* keheranan. “Ya” Kata Ummu Habibah.” Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan alasan mengapa hal itu dilarang:

إنها لو لم تكن ربييتي في حجري ما حلت لي، إنها لبننت أخي من الرضاعة، أرضعتني
وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن

“Andaikan dia bukan anak asuhanku, maka dia tidak halal bagiku. Dia adalah anak saudara sepersusuanku. Tsuwaibah menyusuiku dan juga Abu Salamah.

Karena itu, janganlah kalian menawarkan untukku putriku atau saudaraku.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁰

Dalam hadis ini, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjadikan alasan terlarangnya beliau nikah dengan putri Ummu Salamah adalah karena beliau sudah menikah dengan ibunya, yaitu Ummu Salamah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi, baik ia ada dalam asuhan bapak tiri ataupun tidak. Mereka hanya mensyaratkan adanya *jima’* saja. Kalimat dalam ayat di atas keluar dari tempat keumumannya (*خرج الغالب*), sehingga tidak ada *mafhum* padanya. Maksudnya, ayat tersebut berbicara tentang keumuman seorang anak tiri (*rabiibah*) yang berada di asuhan/pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu, tidak ada *mafhum mukhalafah* atas ayat dimaksud jika anak tiri tidak dalam asuhan/pemeliharaan, boleh bagi ayah tiri untuk menikahinya.

Perkataan Ali dalam hadits yang sudah ada di latar belakang tidak dibenarkan oleh para jumhur ulama dan hadits tentang bolehnya menikahi anak mantan istri setelah atau sebelum *dukhul* sebenarnya memang sudah di haramkan dan hadits tersebut ditolak tidak termasuk hadits yang shahis. Adapun firman Allah Ta’ala, “dan anak-anak perempuan tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu.” Jumhur ulama mengatakan bahwa anak perempuan tiri

⁶⁰ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan (Koleksi Hadits yang Disepakati oleh Al-bukhariy dan Muslim)*, Penerjemah: Muslich Shabir, Cetakan Pertama, Jilid ke-2, (Semarang: Al-Ridha Group, 1993), h. 254

merupakan muhrim bagi ayah tiri baik ia berada dalam pemeliharaan ayah tiri atau tidak.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Menikahi Anak Mantan Istri Ba'da Dukhul

Wanita - wanita yang haram dinikahi, yaitu anak istri yang dalam pemeliharaanmu. Anak istri maksudnya anak tiri, yaitu ketika seorang laki-laki menikahi wanita, wanita itu janda yang punya anak perempuan yang sudah dewasa dan juga siap menikah. Di ayat itu memang ditambahi keterangan (dalam pemeliharaanmu). Sehingga muncul kesan bahwa bila anak perempuan tiri itu tidak berada dalam peliharaanmu, berarti tidak termasuk yang haram dinikahi.

Metode pemahaman seperti ini hanya mengandalkan semata-mata *mafhum mukhalafah* saja. Dan menurut para ahli fiqih, tidak tepat untuk mengambil kesimpulan hukum semata-mata berdasarkan *mahfum mukhalafah*. Sebab di dalam ayat Al-Quran banyak bertaburan hal serupa dan tidak mungkin digunakan mafhum mukhalafah.

Sebagai contoh, bila ayat tentang zina dipahami secara mafhum mukholafah, jangan dekati zina. Maka yang tidak boleh hanya mendekatnya saja, sedangkan berzina itu sendiri malah tidak dilarang. Tentu cara penyimpulan ini tidak benar.

Perlu dicermati bahwa penggunaan metode *mafhum mukholafah* dalam ayat-ayat seperti ini salah kaprah, tidak sesuai dengan *siyaqul kalam*, bertentangan dengan konteks antar ayat, serta tidak seirama dengan kronologis penurunan wahyu maupun sabda Rasulullah SAW. Secara sederhana bila kita gunakan

mafhum mukholafah yang berarti konsekuensi terbalik secara sembarangan, akan melahirkan penafsiran yang keliru.

Sebenarnya membahas tentang anak istri yang berada dalam pemeliharaanmu, tidaklah pemeliharaan itu menjadi syarat. Melainkan pemeliharaan itu menjadi hal. Keterangan yang menceritakan tentang kebiasaan bahwa anak tiri itu ada dalam pemeliharaanmu. Tujuannya untuk menegaskan bahwa anak tiri itu seperti anak sendiri sehingga tidak boleh dinikahi. Dan hubungan antara ayah tiri dengan anak tiri adalah hubungan mahram, tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka. Sebaliknya, sebagai mahram, maka anak tiri dibenarkan terlihat sebagian auratnya di hadapan ayah tirinya. Juga mereka berdua dibolehkan berdua, karena memang mahram karena sebab dari pernikahan ibu dengan bapaknya.

Dari perkataan Ali tersebut yang membolehkan putri tiri dinikahi jika belum campur dengan ibunya di tolak oleh para jumhur ulama bahkan hadits yang di dalam nya terdapat perkataan Ali itu dikatakan tidakshahih termasuk hadits *dhoif* jumhur ulama mengharamkan putri tiri atas suami ibunya apabila ia telah campur walaupun putri tiri tidak di pangkuannya, keharamannya adalah sama, baik di pangkuannya atau tidak, karena pangkuan tidak menjadi syarat keharaman. Jumhur ulama juga mengambil dari mencampuri, mengharamkan putrinya secara mutlak baik dalam pangkuan suami atau tidak.

Mengomentari para pendapat di atas maka penulis merasa bahwa sebenarnya adalah memang anak mantan istri atau anak tiri itu haram untuk di

nikahi baik si bapak sudah berhubungan dengan ibunya ataupun belum berhubungan dengan ibunya, tetap saja haram bagi si ayah untuk menikhi anaknya karena sudah jelas dalam surah An-Nisaa pada ayat 23, walaupun ada perkataan Ali bin Abu Thalib yang mengatakan bahwa anak mantan istri itu boleh dinikahi oleh bapaknya jika anak tiri tersebut tidak dalam pemeliharaan atau asuhannya si bapak. Karena ini juga bertentangan dengan surah tersebut, dan pemahaman tentang dalam atau tidak dalam pemeliharaan sebenarnya keluar dari keumumannya.

Dan hikmah yang dapat diambil dari keharaman menikahi anak mantan istri ini adalah menagungkan kerabat, menjaga tali persaudaraan, menjaga martabat keluarga dan memelihara dari kebodohan dan memelihara dari kebodohan. Karena dalam pernikahan terdapat sesuatu yang mengagungkan dengan menjalankan kewajiban secara syara', dengan melakukan perkawinan dengan anak mantan istri sendiri merupakan sesuatu yang dapat dikatakan pembodohan. Setiap keluarga yang lebih dekat dalam nasab lebih tinggi larangannya daripada yang jauh. Semua syari'at mengharamkan wanita yang ada hubungan nasab.

Ayat-ayat Al-qur'an telah menjelaskan tentang itu, bahkan agama Yahudi dan Nasrani yang ada sampai sekarang mengharamkan mereka juga, karena timbul dari insting manusia, bahkan binatang yang tinggi tidak mengambil kasih sayangnya dari sangkarnya sendiri. Karena berbagai penelitian pun menyimpulkan bahwa pernikahan antara sel-sel binatang yang berbeda gen keturunan akan

menghasilkan anak yang keturunan yang kuat sedangkan perkawinan sel-sel binatang yang gennya sama akan menghasilkan anak yang lemah, jadi kita mendapatkan gambaran bahwa jika sampai bapak dengan anak tiri menikah akan berakibat fatal, baik itu dari keturunan yang dilahirkan ataupun berbagai hal yang buruk lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendapat dari Ali bin Abu Thalib yang menyatakan bahwa pernikahan dengan anak mantan istri itu boleh walaupun sudah melakukan hubungan dengan ibunya, sama sekali tidak dibenarkan walaupun ada haditsnya namun hadits tersebut ditolak dan termasuk ke dalam hadits yang tidak shahih menurut para jumhur ulama. Dari perkataan Ali tersebut, jumhur ulama juga menegaskan haramnya putri tiri atas suami ibunya apabila ia telah campur walaupun putri tiri tidak di pangkuannya, keharamannya adalah sama, baik di pangkuannya atau tidak, karena pangkuan tidak menjadi syarat keharaman. Jumhur ulama juga mengambil dalil mencampuri, mengharamkan putrinya secara mutlak baik dalam pangkuan suami atau tidak.

Pernikahan dengan anak mantan istri *ba'da dukhul* atau sudah melakukan hubungan dengan ibunya maka hukumnya tidak boleh atau haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam firmanNya QS. An-Nisaa ayat 23 yang telah disebutkan diatas.

Jadi kesimpulan yang dapat di ambil adalah jika seorang anak tiri dinikahi oleh bapak tiri itu hukumnya tidak boleh, menurut jumhur ulama juga tidak boleh atau haram karena sebab pernikahan. Baik sudah *dukhul* maupun belum *dukhul* dengan ibunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada para laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat hukum dari pernikahan.
2. Kepada pihak-pihak khususnya laki-laki yang akan melakukan perkawinan hendaknya memahami betul golongan-golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.
3. Kepada pihak lembaga terkait agar kiranya dapat lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas agar pernikahan antara anak tiri dengan bapak tiri ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah*
- Abd. Rahman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Abd.RahmanGhazaly. *fiqhmunakahat*. Jakarta: Perdana Media. 2003
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo,.
- Ach. Khudori Sholeh, *Fiqh Konstektual: Perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid. 6: Perkawinan, Cet. Ke-1, Jakarta: Pertja, 1999
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembutian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004
- Anonimuous, *Kamis Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nalai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. cet ke-2, 1995
- DepDikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994
- Depag RI. Sayyid Sabiq, Ilmu Fiqh II
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010, Cet. Ke-4
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, edisi ke-2
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989
- Hikmat Basyir, At-tafsir al-muyassar 1: *Memahami al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Penerjemah: Muhammad Ashin dan Izzudin Karimi, Cet. Ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2016
- [Http://Www.Definisikata.Blogspot.Com](http://Www.Definisikata.Blogspot.Com). Akses 25 Mei 2017 Pukul 12.38.
- Ibnu Hajr Al-atskolaniy, *Faathul Bari*, Maktaba Sabillah, juz 14

- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-VII. Bandung : Mandar Maju. 1996
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Cet. Pertama. 2011
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, editor: Dadi Basri, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' u Wa al-marjan*, alih bahasa Salim Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan. jilid 3
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan (Koleksi Hadits yang Disepakati oleh Al-bukhariy dan Muslim)*, Penerjemah: Muslich Shabir, Cetakan Pertama, Jilid ke-2, Semarang: Al-Ridha Group, 1993
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah*, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Pers, 1999
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia foundation, 1999
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Edisi Pertama, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafindo, 2012
- NurulZuhriah. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni
- SayyidSabiq. *Fikih Sunnah* 6. Bandung: Alma'arif. cet-7. 1990.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi pertama, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermaasa.

Sulaiman Al-Mufarraj, *bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Pers.

Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, Cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

UU Pokok Perkawinan, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, Cet. Ke-4

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960

Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008